



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Alamat: Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564*

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**NOMOR : 890/ 53/DIKBUD/SK/VIII/2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PKBM**  
**KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan UPTD SMP Negei 5 Budong-budong harus memiliki Izin operasional.

b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional SMP sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.

c. bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Memperhatikan : 

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasr dan Menengah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : UPTD SMP Negeri 5 Budong-budong diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,  
KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.  
KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 26 Agustus 2024

KEPALA DINAS

**Dr. H. BUSDIR, S.Pd. MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
N I P : 196412011988031012

Tembusan :

1. Bupati Mamuju Tengah.
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 890/53 /DIKBUD/SK/VIII/2024  
TANGGAL : 26 Agustus 2024

#### **TENTANG**

Izin Operasional UPTD SMP Negeri 5 Budong-Budong  
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024

<b>NO</b>	<b>LAYANAN</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KECAMATAN</b>
1.	<b>SMP</b>	<b>UPTD SMP NEGERI 5 BUDONG-BUDONG</b>	<b>BUDONG-BUDONG</b>

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 26 Agustus 2024

KEPALA DINAS

**Dr. H. BUSDIR, S.Pd. MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
N I P : 196412011988031012



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Alamat: Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564*

---

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 890/53 /DIKBUD/SK/VIII/2024

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	UPTD SMP Negeri 5 Budong-Budong
Nama Kepala sekolah	:	<b>BASUKI RAHMAT, S.Pd, M.Pd</b>
NIP	:	19700414200501 1 011
Pangkat/ Gol	:	Pembina Tk. I / IV.b
Alamat	:	Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 005 Tinali, Desa Tinali, Kecamatan Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah
Masa Berlaku	:	26 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2029.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan UPTD SMP Negeri 5 Budong-Budong, di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju Tengah, 26 Agustus 2024  
Kepala Dinas,

**Dr. H. BUSDIR, S.Pd. MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
N I P : 196412011988031012